



SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 37 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN KEWENANGAN OHOI BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA OHOI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di Ohoi, maka Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara perlu menetapkan kewenangan ohoi berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala ohoi dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penetapan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Ohoi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah Swatantera Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantera Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958, Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264), Sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Maluku Tenggara (Tambahan Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 3);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 158).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA OHOI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
2. Pemerintahan Daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
4. Ohoi adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Ohoi adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kewenangan Ohoi adalah kewenangan yang dimiliki Ohoi meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Ohoi, pelaksanaan Pembangunan Ohoi, Pembinaan Kemasyarakatan Ohoi dan Pemberdayaan Masyarakat Ohoi berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat.

7. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Ohoi atau prakarsa masyarakat Ohoi sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
8. Kewenangan lokal berskala Ohoi adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Ohoi yang telah dijalankan oleh Ohoi atau mampu dan efektif dijalankan oleh Ohoi atau yang muncul karena perkembangan Ohoi dan prakarsa masyarakat Ohoi.
9. Pemerintah Ohoi adalah kepala Ohoi dibantu perangkat Ohoi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Ohoi.
10. Badan Saniri Ohoi yang selanjutnya disingkat BSO adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Ohoi berdasarkan keterwakilan dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Ohoi adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Ohoi, Pemerintah Ohoi dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Ohoi untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Pembangunan Ohoi adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Ohoi.
13. Peraturan Ohoi adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Ohoi setelah dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Saniri Ohoi.

BAB II KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 2

Kewenangan Ohoi berdasarkan hak asal usul terdiri atas :

- a. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
- b. Pengelolaan tanah kas Ohoi;
- c. Pengembangan peran masyarakat Ohoi.

Pasal 3

Pembinaan kelembagaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah kewenangan Ohoi untuk menyusun, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan aturan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Ohoi, kehidupan sosial budaya, ekonomi, keamanan, lingkungan dan kemasyarakatan lokal berskala Ohoi serta kerja sama antar Ohoi.

Pasal 4

- 1) Pengelolaan tanah kas Ohoi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah kewenangan Ohoi untuk mengelola dan memanfaatkan hasil-hasilnya.
- 2) Pengelolaan tanah kas Ohoi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Pengembangan peran masyarakat ohoi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah kewenangan Ohoi untuk membentuk lembaga/organisasi kemasyarakatan lokal berskala Ohoi, melaksanakan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan peran masyarakat dalam membangun Ohoi.

Pasal 6

Ruang Lingkup kewenangan berdasarkan asal usul Ohoi meliputi :

- a. Sistem organisasi perangkat Ohoi;
- b. Sistem organisasi masyarakat adat;

- c. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
- d. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
- e. Pengelolaan tanah kas Ohoi;
- f. Pengelolaan tanah Ohoi atau tanah hak milik Ohoi yang menggunakan sebutan setempat;
- g. Pengembangan peran masyarakat Ohoi.

Pasal 7

Pemerintah Daerah mengakui, menghormati dan melindungi kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB III KEWENANGAN LOKAL BERSKALA OHOI

Pasal 8

Kriteria kewenangan lokal berskala ohoi meliputi :

- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Ohoi yang mempunyai dampak internal Ohoi;
- c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Ohoi;
- d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Ohoi atas dasar prakarsa Ohoi;
- e. program kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Ohoi;
- f. kewenangan lokal berskala Ohoi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan Daerah Provinsi dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 9

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e meliputi :

- a. individu;
- b. organisasi kemasyarakatan;
- c. perguruan tinggi;
- d. lembaga swadaya masyarakat;
- e. lembaga donor;
- f. perusahaan.

Pasal 10

Kewenangan lokal berskala Ohoi meliputi :

- a. bidang penyelenggaraan pemerintahan Ohoi;
- b. bidang pelaksanaan pembangunan Ohoi;
- c. bidang kemasyarakatan Ohoi;
- d. bidang pemberdayaan masyarakat Ohoi.

Pasal 11

Kewenangan lokal berskala ohoi di bidang pemerintahan ohoi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a antara lain meliputi :

- a. penetapan dan penegasan batas ohoi;
- b. pengembangan sistem administrasi dan informasi ohoi;
- c. pengembangan tata ruang dan peta sosial ohoi;
- d. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja ohoi;

- e. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
- f. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- g. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
- h. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
- i. penetapan organisasi pemerintah Ohoi;
- j. pembentukan Badan Permusyawaratan Ohoi;
- k. penetapan perangkat ohoi;
- l. penetapan BUMOhoi;
- m. penetapan APBOhoi;
- n. penetapan Peraturan Ohoi;
- o. penetapan kerja sama antar Ohoi;
- p. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai ohoi;
- q. pendataan potensi Ohoi;
- r. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Ohoi;
- s. penetapan Ohoi dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Ohoi;
- t. pengelolaan arsip Ohoi;
- u. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat ohoi.
- v. pendataan dan Penyusunan Profil Ohoi;
- w. penyelenggaraan musyawarah Ohoi;
- x. Penyelenggaraan perencanaan Ohoi;
- y. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan ohoi;
- z. pembangunan sarana dan prasarana kantor ohoi;
- aa. pembayaran penghasil tetap dan tunjangan Kepala Ohoi dan Perangkat Ohoi;
- bb. Operasional pemerintahan Ohoi (perkantoran);
- cc. Operasional Badan Saniri Ohoi;
- dd. Operasional Rukun Tetangga/Rukun Warga;
- ee. Pelayanan umum pemerintahan ohoi;
- ff. pemilihan Kepala Ohoi;
- gg. pemilihan anggota Badan Saniri Ohoi;
- hh. kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi ohoi.

Pasal 12

Kewenangan lokal berskala ohoi di bidang pembangunan ohoi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:

- a. pelayanan dasar ohoi;
- b. sarana dan prasarana ohoi;
- c. pengembangan ekonomi lokal ohoi; dan
- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan ohoi.

Pasal 13

Kewenangan lokal berskala ohoi di bidang pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, antara lain meliputi :

- a. pengembangan pos kesehatan ohoi dan Polindes;
- b. pengembangan tenaga kesehatan ohoi;
- c. pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui :
 - 1) layanan gizi untuk balita;
 - 2) pemeriksaan ibu hamil;
 - 3) pemberian makanan tambahan;
 - 4) penyuluhan kesehatan;
 - 5) gerakan hidup bersih dan sehat;

- 6) penimbangan bayi; dan
 - 7) gerakan sehat untuk lanjut usia.
 - 8) insentif kader kesehatan ohoi;
 - 9) insentif tim peduli kesehatan ibu/anak;
 - 10) insentif kelompok kerja posyandu; dan
 - 11) biaya operasional rumah tunggu persalinan ohoi.
- d. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 - e. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di ohoi;
 - f. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini, melalui :
 - 1) penyediaan lahan/lokasi;
 - 2) pembangunan gedung;
 - 3) insentif pengelola dan tenaga pendidik;
 - 4) penyediaan Alat Permainan Edukatif (APE); dan
 - 5) penyediaan alat deteksi tumbuh kembang anak.
 - g. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan ohoi;
 - h. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di ohoi;
 - i. sarana dan prasarana di bidang pelayanan dasar lainnya sesuai dengan kondisi ohoi.

Pasal 14

Kewenangan lokal berskala ohoi di bidang sarana dan prasarana ohoi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b antara lain meliputi :

- a. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai ohoi;
- b. pembangunan dan pemeliharaan jalan ohoi;
- c. pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman masyarakat;
- d. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- e. pembangunan dan pemeliharaan rumah penduduk ohoi;
- f. pembangunan energi baru dan terbarukan;
- g. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
- h. pengelolaan pemakaman ohoi dan petilasan;
- i. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- j. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala ohoi;
- k. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- l. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga;
- m. pembangunan dan pemeliharaan taman ohoi;
- n. pembangunan dan pemeliharaan fasilitas penerangan jalan ohoi dan sarana umum lainnya;
- o. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
- p. pembangunan sarana dan prasarana tempat pemandian umum;
- q. pengembangan sarana dan prasarana produksi lainnya sesuai dengan kondisi ohoi.

Pasal 15

Kewenangan lokal berskala ohoi bidang pengembangan ekonomi lokal ohoi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c antara lain meliputi :

- a. pembangunan dan pengelolaan pasar ohoi dan kios ohoi;
- b. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik ohoi;
- c. pengembangan usaha mikro berbasis ohoi;
- d. pendayagunaan keuangan mikro berbasis ohoi;
- e. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- f. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan ohoi;
- g. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan ohoi;

- h. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
- i. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- j. pengembangan benih lokal;
- k. pengembangan ternak secara kolektif;
- l. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- m. pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Ohoi (BUMO);
- n. penguatan permodalan Badan Usaha Milik Ohoi;
- o. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- p. pengelolaan padang gembala;
- q. pengembangan wisata ohoi di luar rencana induk pengembangan pariwisata daerah;
- r. pengelolaan balai benih ikan;
- s. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan
- t. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal.
- u. pembangunan dan pengelolaan kandang ternak;
- v. pengembangan ekonomi local lainnya sesuai dengan kondisi ohoi.

Pasal 16

Kewenangan lokal berskala ohoi bidang pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan ohoi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d antara lain meliputi :

- a. komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain :
 - 1. zirkon;
 - 2. kaolin;
 - 3. zeolit;
 - 4. bentonit;
 - 5. silika (pasir kuarsa);
 - 6. kalsit (batu kapur/gamping);
 - 7. felspar; dan
 - 8. intan.
- b. komoditas tambang batuan, antara lain :
 - 1. onik;
 - 2. opal;
 - 3. giok;
 - 4. agat;
 - 5. topas;
 - 6. perlit;
 - 7. toseki;
 - 8. batu sabak;
 - 9. marmer;
 - 10. granit;
 - 11. kalsedon;
 - 12. rijang (*chert*);
 - 13. jasper;
 - 14. krisopras;
 - 15. garnet; dan
 - 16. potensi komoditas tambang batuan lainnya.
- c. pelestarian lingkungan hidup, melalui :
 - 1. penghijauan;
 - 2. pembuatan terasering;
 - 3. pemeliharaan hutan bakau;
 - 4. perlindungan mata air;
 - 5. pembersihan daerah aliran sungai;
 - 6. perlindungan terumbu karang; dan

7. kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi ohoi.
- d. pengelolaan usaha rumput laut;
- e. pengelolaan usaha hutan milik ohoi;
- f. pengelolaan sampah ohoi; dan
- g. pengembangan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan lainnya sesuai kondisi ohoi.

Pasal 17

Kewenangan lokal berskala ohoi di bidang kemasyarakatan ohoi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi :

- a. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat ohoi;
- b. membina kerukunan warga masyarakat ohoi;
- c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di ohoi;
- d. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat ohoi;
- e. pengembangan kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kondisi ohoi.

Pasal 18

Kewenangan lokal berskala ohoi bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d antara lain :

- a. pengembangan seni budaya lokal;
- b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
- c. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui :
 - 1) kelompok tani;
 - 2) kelompok nelayan;
 - 3) kelompok seni budaya; dan
 - 4) kelompok masyarakat lain di Desa.
- d. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
- e. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel;
- f. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat ohoi;
- g. analisis kemiskinan secara partisipatif di ohoi;
- h. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- i. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- j. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi ohoi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- k. pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
- l. peningkatan kapasitas masyarakat melalui :
 - 1) kader pemberdayaan masyarakat ohoi;
 - 2) karang taruna ohoi;
 - 3) kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - 4) kader Bina Keluarga Balita (BKB);
 - 5) kader Keluarga Berencana (KB);
 - 6) kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 7) kelompok perempuan;
 - 8) kelompok tani;
 - 9) kelompok masyarakat miskin;
 - 10) kelompok nelayan;
 - 11) kelompok pengrajin;
 - 12) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - 13) kelompok pemuda;
 - 14) kelompok/sanggar seni budaya lokal;
 - 15) kelompok lain sesuai kondisi ohoi.

BAB IV
PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 19

- (1) Ohoi melakukan identifikasi terhadap kegiatan yang sudah ditangani dan kegiatan yang mampu ditangani tetapi belum dilaksanakan.
- (2) Kepala Ohoi bersama-sama dengan BSO harus melibatkan masyarakat ohoi melakukan musyawarah untuk memilih kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala ohoi dari daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Kewenangan ohoi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih sesuai dengan situasi, kondisi, kebutuhan dan kemampuan lokal ohoi.
- (4) Kepala Ohoi bersama-sama dengan BSO dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala ohoi lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal ohoi.

BAB V
PENETAPAN KEWENANGAN OHOI

Pasal 20

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala ohoi ditetapkan dengan Peraturan Ohoi.
- (2) Peraturan Ohoi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, program dan administrasi ohoi dalam penyelenggaraan pemerintahan ohoi, pelaksanaan pembangunan ohoi, pembinaan kemasyarakatan ohoi dan pemberdayaan masyarakat ohoi.

BAB VI
PUNGUTAN OHOI

Pasal 21

- (1) Ohoi dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat ohoi.
- (2) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Surat Pengantar;
 - b. Surat Rekomendasi; dan
 - c. Surat Keterangan.

Pasal 22

- (1) Ohoi berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha seperti pemandian umum, wisata ohoi, pasar ohoi, tambatan perahu, keramba ikan, pelelangan ikan dan lain-lain.
- (2) Ohoi dapat mengembangkan dan memperoleh hasil dari usaha bersama antara pemerintah ohoi dan masyarakat ohoi.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan.

- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Camat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 2 Maret 2016

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

ANDERIAS RENTANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 2 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

PETRUS BERUATWARIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

P. B. ROY RAHAJAN, SH, M.Si
NIP. 19680529 198803 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA OHOI

I. UMUM

Peraturan Bupati ini merupakan pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 33 huruf a dan huruf b dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam rangka menyusun daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala ohoi. Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala ohoi diatur dan diurus oleh Ohoi sesuai dengan situasi, kondisi, kebutuhan dan kemampuan lokal ohoi.

Peraturan Bupati ini menjadi pedoman bagi ohoi dalam menetapkan Peraturan Ohoi tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala ohoi dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan ohoi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yakni terwujudnya Ohoi yang maju, mandiri dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas
Huruf k
Cukup jelas
Huruf l
Cukup jelas
Huruf m
Cukup jelas
Huruf n
Cukup jelas
Huruf o
Cukup jelas
Huruf p
Cukup jelas
Huruf q
Cukup jelas
Huruf r
Cukup jelas
Huruf s
Cukup jelas
Huruf t
Cukup jelas
Huruf u
Cukup jelas
Huruf v
Cukup jelas
Huruf w
Cukup jelas
Huruf x

Penyelenggaraan perencanaan ohoi meliputi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Ohoi/RPJM Ohoi, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Ohoi/RKP Ohoi, penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Ohoi /APB-Ohoi, penyusunan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Ohoi/APBOhoi Perubahan.

Huruf y

Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan ohoi meliputi penyusunan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Ohoi, penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Ohoi (LPPO) akhir tahun anggaran, penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Ohoi (LPPO) akhir masa jabatan dan penyusunan Laporan

Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan (LKPP) akhir tahun anggaran.

Huruf z

Cukup jelas

Huruf aa

Cukup jelas

Huruf bb

Cukup jelas

Huruf cc

Cukup jelas

Huruf dd

Cukup jelas

Huruf ee

Cukup jelas

Huruf ff

Cukup jelas

Huruf gg

Cukup jelas

Huruf hh

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Kewenangan yang ditetapkan dalam Peraturan Ohoi tentang kewenangan berdasarkan asal usul dan kewenangan lokal berskala ohoi minimal terdiri atas : kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Ohoi dan Perangkat Ohoi, kegiatan operasional pemerintahan ohoi, kegiatan operasional BSO, kegiatan operasional RT/RW, kegiatan pelayanan umum pemerintahan ohoi, kegiatan pemilihan Kepala Ohoi, kegiatan pemilihan anggota BSO, kegiatan pendataan ohoi, kegiatan penyelenggaraan musrenbang, kegiatan pengelolaan informasi ohoi, kegiatan penyelenggaraan perencanaan ohoi dan kegiatan penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan ohoi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR